

ABSTRAKSI

TINJAUAN TENTANG PENAHANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 (KUHP) PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS I MEDAN DAN PELAKSANAANNYA

Oleh:

HENDRI POHAN

NIM. 95 840 0054

Negara Indonesia saat ini sedang melaksanakan Pembangunan di bidang hukum dalam rangka pelaksanaan reformasi hukum. Sejalan dengan hal tersebut bangsa kita telah melahirkan suatu peraturan yang mengatur pelaksanaan penahanan terhadap seseorang yang melakukan tindak kejahatan. Undang-undang yang dimaksud di sini adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berdasarkan hal ini, Penulis melakukan penelitian di Rumah Tahanan Negara Klas I Medan untuk membahas tentang masalah pelaksanaan penahanan seseorang Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP).

Dalam pelaksanaan penahanan terhadap seseorang di Rumah Tahanan Negara Klas I Medan, masih sering terjadi keterlambatan dalam hal surat penahanan, perpanjangan penahanan dan petikan putusan pengadilan (vonis) tiba di Rumah Tahanan Negara Klas I Medan.

Untuk mengatasi hal tersebut, Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Medan menurut pasal 19 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 berwenang untuk memberitahukan kepada pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis yaitu 10 (sepuluh) hari dan 3 (tiga) hari sebelum habis masa penahanan seseorang yang ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas I Medan.

Apabila hal ini telah ditempuh dan tidak ditanggapi oleh pihak yang bertanggung jawab menahan maka Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Medan dapat membebaskan demi hukum seorang tersangka/terdakwa. Apabila Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Medan melakukan penahanan terhadap seorang tersangka/terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah, maka Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Medan akan dipidana sesuai dengan ketentuan dari pasal 333 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka Penulis menarik beberapa kesimpulan dan memberikan beberapa saran yang sifatnya membangun guna perbaikan selanjutnya bagi pihak Rumah Tahanan Negara Klas I Medan khususnya dan aparat yang terkait dalam pelaksanaan penahanan.

Demikian abstraksi ini dibuat, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat dalam pengembangan khasanah ilmu pengetahuan bagi pembaca.